

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sejarah pelaksanaan upacara adat kasambu dimulai pada saat pemerintahan raja yang ke-16 yang bernama La Ode Abdul Rahman dengan gelar Sangia Latugho (1671 – 1718).
2. Dalam pelaksanaan upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan) melalui berbagai tahapan-tahapan dimana dimulai dari acara *kakadiu* (memandikan si ibu yang mengandung bersama suaminya), kemudian dilanjutkan dengan dengan acara *kunde* (mencuci rambut dengan santan). Setelah acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang di pimpin oleh seorang imam.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan) yaitu ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan ada yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pembacaan mantra-mantra dalam memantrai air dan santan serta pada saat memandikan suami istri yang melaksanakan upacara adat kasambu tersebut, sedangkan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tujuan dilaksanakannya upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan) ini untuk

menampakkan nikmat Alloh dan sebagai wujud rasa syukur atas kehadiran seorang anak dalam keluarga si istri dan si suami, dan disunatkan pula untuk menghadiri undangan jamuan tersebut untuk menyambung hubungan baik sesama muslim dan menampakkan kerukunan dan persatuan sesama warga di Desa Masalili.

B. Saran

Sebagai jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Diharapkan dalam prosesi upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan) di Desa Masalili mengutamakan tuntunan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya landasan dan agama yang sangat diridhoi di sisi Allah Swt.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Muna dan generasi-generasi muda agar selalu menjaga dan melestarikan upacara adat kasambu tersebut supaya generasi-generasi yang akan datang dapat mengetahuinya.
3. Diharapkan dalam setiap urusan kemasyarakatan terutama dalam pelaksanaan upacara adat kasambu (tujuh bulanan kehamilan) di Desa Masalili yang bertentangan dengan adat atau yang tidak sesuai dengan adat, akan menimbulkan malapetaka atau akan ada azhab yang akan menimpa masyarakat setempat ini adalah perkara yang bertentangan dengan syariat.